



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai gugat” yang diajukan oleh :

penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Dusun x, Desa x, Kecamatan x, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatan cerai tanggal 27 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 27/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 27 Januari 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, Tanggal 4 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian.
3. Bahwa dalam perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang kandung bernama, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun setelah perkawinan berjalan 2 bulan tepatnya Februari 2008, antara penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak memperhatikan penggugat, apabila penggugat sakit, tergugat suka meninggalkan penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
6. Bahwa penggugat berulang kali menasihati tergugat agar merubah sikapnya, namun tergugat tidak pernah menghiraukan, bahkan perilaku tergugat semakin memburuk, dan marah pada penggugat.
7. Bahwa pada bulan Desember 2008 tergugat pergi ke Balikpapan dengan maksud untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah lagi datang dan tidak pula mengirim berita apapun kepada penggugat. Bahkan penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan tergugat.
8. Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman terhitung mulai bulan Desember 2008 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan apapun kepada penggugat.
9. Bahwa penggugat dan tergugat tidak akan mungkin lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, hanyalah melalui perceraian.

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu tergugat, terhadap penggugat,
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, berhubung tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka penggugat dan tergugat tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat mengajukan alat bukti surat kode "P" berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/I/2008, tanggal 4 Januari 2008, Tanggal 4 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing :

1. Saksi kesatu, (sepupu satu kali penggugat), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa dalam perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang kandung bernama, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2008, antara penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat suka meninggalkan penggugat apabila penggugat sakit, tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2008 tergugat pergi ke Balikpapan dengan maksud untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak pula mengirim berita apapun kepada penggugat. Bahkan penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan tergugat.
- Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman terhitung mulai bulan Desember 2008 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan apapun kepada penggugat.

2. Saksi kedua,(sepupu satu kali penggugat), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian.

- Bahwa dalam perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang kandung bernama, umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2008, antara penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat suka meninggalkan penggugat apabila penggugat sakit, tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2008 tergugat pergi ke Balikpapan dengan maksud untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak pula mengirim berita apapun kepada penggugat. Bahkan penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan tergugat.
- Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman terhitung mulai bulan Desember 2008 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan apapun kepada penggugat.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka, penggugat dan tergugat tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi. Dan berdasarkan pula Pasal 149 ayat 1, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa selama hidup bersama, penggugat dan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak bulan Februari 2008, antara penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, apabila penggugat sakit, tergugat suka meninggalkan penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2008 tergugat pergi ke Balikpapan dengan maksud untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah lagi datang dan tidak pula mengirim berita apapun kepada penggugat. Bahkan penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan tergugat.
- Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman terhitung mulai bulan Desember 2008 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan apapun kepada penggugat.

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka dalil-dalil penggugat tetap harus dibuktikan kebenarannya dengan alat-alat bukti di persidangan.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar tergugat tidak memperhatikan penggugat, dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat ?, apakah benar tergugat telah meninggalkan rumah kediaman ?, dan apakah selama pergi, tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula mengirimkan berita kepada penggugat ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara tersebut dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus diketahui adalah keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat. Hal itu dianggap penting, karena hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, penggugat mengajukan bukti surat P , dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil sebagai akta otentik, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menurut majelis hakim penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang berkenaan dengan pokok perkara, penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai sepupu satu kali penggugat yang selengkapanya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Februari 2008, antara penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat suka meninggalkan penggugat apabila penggugat sakit, tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan Desember 2008 tergugat pergi ke Balikpapan dengan maksud untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak pula

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim berita apapun kepada penggugat. Bahkan penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan tergugat.

- Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman terhitung mulai bulan Desember 2008 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian para saksi sah sebagai alat bukti, sehingga dalil-dalil penggugat yang dikuatkannya harus dinyatakan benar menurut hukum, dan ditetapkan sebagai fakta-fakta. .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

a. Perihal Suami Isteri

- Benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2007, di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
- Benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang kandung bernama, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.

b. Perihal Rumah Tangga

- Benar sejak bulan Februari 2008 tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat suka meninggalkan penggugat apabila penggugat sakit, tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat.

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada bulan Desember 2008 tergugat pergi ke Balikpapan dengan maksud untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak pula mengirim berita apapun kepada penggugat. Bahkan penggugat tidak lagi mengetahui keberadaannya.
- Benar sejak meninggalkan rumah kediaman terhitung mulai bulan Desember 2008 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata persoalan yang dihadapi penggugat dan tergugat, sangat hakiki karena tidak hanya menodai kesucian rumah tangga, tetapi juga telah mengakibatkan penggugat mengalami tekanan psikis yang cukup berat.

Menimbang bahwa olehnya itu jika beban penggugat tersebut, terbiarkan terus tanpa penyelesaian, majelis khawatir akan semakin memburuk, yang beban dan resiko yang akan ditimbulkan, akan melampaui batas optimal kemampuan dan kesabaran penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” antara penggugat dengan tergugat telah benar-benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang bahwa jika fakta-fakta diarahkan kepada kaidah hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau sebaliknya ketentuan hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, maka permintaan penggugat yang diajukan sebagaimana yang disebutkan di dalam petitum primer nomor 1 dan 2, menurut majelis *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan. Majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman sekaligus sebagai tempat perkawinan penggugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 7 Rajab 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H., dan Sitriya Daud, S.HI., masing-

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti,
dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

Hakim anggota,

Sitriya Daud, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - ATK perkara | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Materai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah	Rp	341.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.1 dari 11 hal. Putusan No.27/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)